

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak di tuju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.¹Pasal 10 KUHP sudah di sebutkan bahwa ada dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan.²dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara disebut sebagai narapidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³Tujuan pemasyarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 13.

²Lihat pasal 10 KUHP.

³ Lihat pasal Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Narapidana memiliki hak-hak yang telah di atur di dalam pasal 14 Undang-Undang nomer 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu :

1. Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Hak-Hak narapidana tersebut di berikan untuk menunjang untuk pemasyarakatan Di Indonesia pembebasan bersyarat bukan merupakan jenis pembedaan, pembebasan bersyarat merupakan hak terpidana, yang di berikan ketika seseorang terpidana sudah menjalani 2/3 dari masa hukumannya.⁵

tujuan tersebut tidak dapat terwujud apabila kapasitas di dalam pemasyarakatan melebihi batas yang di haruskan kelebihan kapasitas penghuni yang berada di rutan maupun lapas dimaksud di sini adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di rutan dan lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang atau kapasitas penjara/lapas yang tersedia Intinya jumlah narapidan tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan lapas.

Kondisi pemasyarakatan saat ini sudah melebihi kapasitas yang telah di tentukan Kelebihan penghuni di beberapa rutan dan lapas bahkan sudah sampai ke titik mengawatirkan.Semakin meningkat populasi penghuni penjara tiap tahunnya, angka kelebihan penghuni Rutan dan Lapas juga meningkat cukup signifikan.Data per Juni 2017 tercatat bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 orang.Adapun kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114

⁴ Lihat pasal Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁵ Tolib Effendi, *Sistem peradilan pidana: perbandingan Komponen dan Proses sistem Peradilan pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta, pustaka Yustisia, 2013, hal. 164.

narapidana. Berarti secara keseluruhan lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni.⁶

Untuk mengatasi permasalahan over kapasitas lembaga pemasyarakatan terdapat upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah pengoptimalan pelepasan bersyarat sebagai salah satu hak narapidana. Terkait pemberian pembebasan bersyarat, Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomer 21 Tahun 2016 menjelaskan mengenai syarat-syarat dapat diberikannya Pembebasan Bersyarat sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
 - b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
 - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
2. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia>

- a. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul yaitu “PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYRAT KEPADA NARAPIDANA UNTUK MENGHINDARI OVER KAPASITAS (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS IIB BANGKALAN)”

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas saya mengangkat rumusan masalah yaitu apakah rutan kels IIB Bangkalan mengalami over kapasitas dan apakah pembebasan bersyarat merupakan solusi untuk mengatasi hal tersebut?

1.3 Tujuan

Tujuan peneliti ini adalah untuk menghindari dan memberi solusi bagi lapas kelas IIB Bangkalan yang mengalami over kapasitas.

1.4 Kegunaan

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1.4.1 secara teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi informasi, pemahaman dan pengetahuan baru di bidang ilmu

⁷ Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2016 Peraturan Menti Hukum dan Ham

hukum bagi para akademisi bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana untuk menghindari over kapasitas di rutan kelas IIB Bangkalan.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan gambaran dan kontribusi yang positif dan lebih jauh lagi dapat di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana untuk menghindari over kapasitas yang ada di rutan kelas IIB Bangkalan

1.5 Keaslian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang telah ada yaitu:

NO	Peneliti	Judul peneliti	Institut	Permasalahan
1	Suilah	Pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana (kajian perbandingan terhadap ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomer 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak)	Universitas Trunojoyo Madura	Bagaimanakah perbandingan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak mengenai pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat dalam rangka perlindungan terhadap

				anak.
2	Agus Sutriyono	Efektifitas Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana	Universitas Muhammad Iyiah Surakarta	Hambatan-Hambatan yang di temui dalam pemberian pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Kelas IIA Ambarawa dan Kelas IIB Klaten.

Dalam pembeda yaitu di skripsi yang pertama atas nama Suilah itu pembedanya yaitu jika skripsi yang saya ambil itu tentang pembebasan bersyarat di karenakan over kapasitas yang di bahas oleh Suilah itu mengenai pidana bersyarat tentang pengadilan anak. Dan pembeda yang ke dua yaitu atas nama Agus Sutriyono lebih membahas tentang hambatan-hambatan yang di hadapi dalam rangkain pembebasan bersyarat sedangkan saya itu pembebasan bersyarat di karenakan over kapasitas.

1.6 Metode Penelitian

Socio-legal adalah tentang mengenai dampak, kepatuhan, efektifitas aturan hukum tertentu di dalam hidup bermasyarakat, hukum dan perubahan sosial, perilaku pengadilan dalam kerangka hukum dan masyarakat. Pokok dari dari penelitian semacam itu adalah menelaah celah antara apa yang di idealkan oleh aturan hukum dan prilaku praktis.⁸Dalam penelitian ini bertujuan untuk

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2005, hal 12.

memperoleh informasi serta data terkait pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana untuk menghindari over kapasitas di rutan kelas IIB Bangkalan.

1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dalam hubungan hidup masyarakat.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di lokasi Rutan kelas IIB Bangkalan. Lokasi tersebut dipilih di karenakan tempat di mana ada permasalahan tentang over kapasitas yang ada di sana.

1.6.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁹Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di tempat rutan kelas IIB Bangkalan. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu: pegawai rutan kelas IIB Bangkalan bagian registrasi tahanan dan registasi narapidana yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pers, 2010, hlm. 12.

menangani tentang pembebasan bersyarat di karenakan over kapasitas di rutan kelas IIB Bangkalan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering di sebut bahan hukum.¹⁰Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari literature, referensi buku yang berhubungan dengan rumusan masalah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara,teknikini yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan pegawai bagian registrasi tahanan dan registasi narapidana yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam wawancara atau Tanya jawab dilakukan dengan bebas untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana untuk menghindari over kapasitas di rutan kelas IIB Bangkalan.

Metode wawancara respondent yaitu:

1. Kepala rutan Bangkalan.
2. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan.
3. Unit Registrasi Tahanan.
4. Unit registasi Narapidana.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2010, hlm. 283.

5. Kepala Keamanan Rutan.
 6. Kepala regu pengamanan.
 7. Pegawai Rutan Bangkalan.
2. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.
3. Studi Kepustakaan, Yaitu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatu-literatur, catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya mengenai penelitian ini.

1.6.5 Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis dan kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya.¹¹ Dalam arti data tersebut akan di analisis dan kemudian disusun secara sistematis yang nantinya dipergunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menjawab pokok permasalahan semuanya.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pers, 2010, hlm. 32.